

PERSPEKTIF AJARAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI *

Oleh : Indriyanto Seno Adji**

ABSTRAK

Polemik mengenai *overheidsbeleid* – tindakan pejabat negara yang bersifat diskresioner - akan tetap berlangsung, utamanya bila dikaitkan dengan unsur inti (*bestanddeel delict*) dalam Pasal 2 (melawan hukum) dan Pasal 3 (menyalahgunakan wewenang) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Polemik itu muncul baik di kalangan akademisi maupun kalangan penegak hukum. Dengan segala argumentasi dan kompleksitasnya persoalan itu akhirnya tiba pada hipotesis bahwa *overheidsbeleid*, bahkan lebih luas *staatsbeleids*, seharusnya masuk dalam ruang lingkup hukum administrasi. Diskresi itu akan masuk dalam ranah hukum pidana manakala *overheidsbeleid* maupun *wijsheid* tidak sejalan atau selaras dengan maksud ditetapkannya kewenangan atau tidak sesuai dengan tujuan akhirnya (*doelgerichte*), sehingga menjadi perbuatan penyalahgunaan wewenang atau lebih luas sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Kata kunci : Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Perbuatan Melawan Hukum, *Overheidsbeleid*.

A. PARADIGMA ASAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM MATERIEL YANG EKSTENSIF

“*Overheidsbeleid*” dimaknai sebagai kebijakan aparatur negara.

Pelaksanaan kewenangan yang masuk dalam pengertian kebijakan inilah yang sekarang sering diuji materiel sebagai lingkup Hukum Administrasi, Hukum Perdata ataukah Hukum Pidana. Pejabat Aparatur Negara maupun Pejabat BUMN mengalami arah pemaknaan yang *obscuur* manakala dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya terbentur dengan permasalahan antara aspek Hukum Pidana yang memiliki korelasi

permasalahan antara aspek Hukum Pidana yang memiliki korelasi dengan fungsi administrasi ataupun fungsi keperdataannya, sehingga seringkali penegak hukum me mahami pemaknaan keliru atas fungsi, tugas dan wewenang pejabat aparatur negara maupun pejabat BUMN itu sebagai tindak pidana, meski kadangkala pemaknaan area Hukum Pidana tidak terlepas terhadap persoalan implementasi fungsi tersebut.

Tidak jarang Pejabat Aparatur Negara dan pejabat BUMN

* Makalah ini telah disampaikan pada Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan

** Guru Besar Hukum Pidana & Hukum Acara Pidana

